

Salinan

NO : 8/LD/2010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 08 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 08 TAHUN 2009

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah dengan peningkatan kasus HIV dan AIDS tercepat di Indonesia sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 Seri : D.5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2003 Seri : D.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 Seri : D.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri : D.3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri : D.4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri : D.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV DAN
AIDS DI KABUPATEN
INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat KOPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan .

7. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyebarluasan HIV dan AIDS tidak terjadi di masyarakat diantaranya melalui penggunaan kondom, jarum suntik steril, skrening darah donor, kewaspadaan universal pada tenaga kesehatan.
8. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV dan AIDS.
9. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur yang ditularkan melalui hubungan seksual.
10. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
11. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat dengan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
12. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada taraf belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

13. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat dengan OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
14. Manajer Kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
15. Kelompok dukungan sebaya atau disingkat KDS adalah kelompok ODHA yang mendukung sesama ODHA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
16. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku dan beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS, yaitu Penjaja Sek Komersial, pelanggan penjaja sek komersial, pria berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik.
17. Injecting Drug User yang selanjutnya disingkat IDU adalah pengguna napza suntik.
18. Prevention Mother to Child Transmision yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayinya.
19. Informed Consent atau persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.

20. Continuum of Care atau Perawatan Komprehensif berkesinambungan adalah perawatan bagi ODHA mulai pelayanan dari tingkat primer atau sekunder atau tersier sampai perawatan di tingkat rumah yang didukung oleh sesama ODHA maupun oleh masyarakat.
21. Voluntary Counseling Test yang selanjutnya disebut VCT adalah gabungan konseling dan tes HIV dan AIDS secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed consent.
22. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
23. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling.
24. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
25. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.

26. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki (penis) atau perempuan (vagina) pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
27. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
28. Perilaku Seksual Tidak Aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom;
29. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disebut ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS;
30. Obat Anti Opportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi opportunistik yang muncul pada diri ODHA;
31. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Indramayu selanjutnya disingkat KPA Kabupaten Indramayu adalah komisi yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu.

32. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS sesuai ketentuan perundang-undangan.
33. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
34. Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat ODHA.
35. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV dan AIDS dengan lebih baik lagi.
36. Surveilans HIV dan AIDS atau sero-surveilans HIV dan AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
37. Promosi adalah kegiatan mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengembangkan partisipasi masyarakat.

38. Standar prosedur skrining HIV adalah tes HIV anonym yang dilakukan pada sample darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
39. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
40. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Kabupaten Indramayu
41. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan
42. Perilaku pasangan seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
43. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan / bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997
44. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV dan AIDS

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk peningkatan percepatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu sebagai bagian dari pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara nasional.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya HIV dan AIDS dengan cara :

- a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat
- b. menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran HIV dan AIDS
- c. menyediakan sistem pelayanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA;
- d. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA ;
- e. untuk mengatur peran dan tanggungjawab antara Pemerintah dengan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu yang meliputi :

- a. Azas, Maksud dan Tujuan
- b. Kebijakan dan Strategi
- c. Objek dan Subjek
- d. Penularan HIV dan AIDS
- e. Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten (KPAK)
- f. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS

- g. Perlindungan Terhadap Masyarakat dan atau OHIDHA serta ODHA
- h. Kewajiban dan Larangan
- i. Peran Serta Masyarakat
- j. Pembiayaan
- k. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
- l. Sanksi Administrasi
- m. Penyidikan
- n. Ketentuan Pidana
- o. Ketentuan Penutup

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi pencegahan serta penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu senantiasa disesuaikan dengan kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender dan kebersamaan.
- (3) Strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Swasta, LSM dan ODHA serta pihak lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan prinsip pemberdayaan.

- (4) Strategi operasional pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu dituangkan dalam Rencana Strategi KPAK.

BAB V OBYEK DAN SUBYEK

Bagian Kesatu Obyek

Pasal 7

Obyek pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah masyarakat umum Kabupaten Indramayu, kelompok rentan, kelompok tertular dan semua tempat hiburan dan atau tempat-tempat dan atau alat yang berpotensi terjadinya penularan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Subyek

Pasal 8

Subyek pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi masyarakat, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan yang dikoordinir dan difasilitasi oleh KPAK.

BAB VI
PENULARAN HIV DAN AIDS

Pasal 9

HIV dan AIDS dapat menular dari seseorang yang terinfeksi kepada orang lain melalui :

- a. Hubungan seksual beresiko (berganti – ganti pasangan) yang tak terlindung.
- b. Penggunaan Jarum suntik yang :
 1. Secara bergantian
 2. Bekas pakai
 3. Tidak steril
- c. Dari Ibu ODHA ke bayi melalui proses :
 1. Hamil
 2. Melahirkan
 3. Menyusui
 4. Tranfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS
 5. Jarum tato, jarum tindik pisau cukur, yang tidak steril;
 6. Peralatan kesehatan / kosmetik tidak steril yang dapat menimbulkan luka.

Pasal 10

HIV tidak menular melalui :

- a. Gigitan nyamuk atau serangga lainnya ;
- b. Berenang bersama ;
- c. Memakai toilet bersama ;
- d. Bersalaman, berpelukan ;

- e. Terpapar batuk atau bersin ;
- f. Berbagi makanan atau menggunakan alat makan bersama.

BAB VII
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN (KPAK)

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, selaras dan berkesinambungan Bupati membentuk KPAK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kepengurusan KPAK, keanggotaan KPAK, dan tata kerja KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan partisipatif.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 12

- (1) KPAK berkedudukan sebagai koordinator dan fasilitator setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

- (2) KPAK mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan KPA Nasional, KPA Provinsi dan OPD terkait.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

KPAK mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan, strategi serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional;
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPAK
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;

- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Kelurahan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. Mendorong terbentuknya LSM atau kelompok Peduli HIV dan AIDS;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; serta
- j. Menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada OPD, KPA Provinsi dan KPA Nasional.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAK melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi vertikal, OPD, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional dan atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) KPAK melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Kewenangan

Pasal 15

- (1) KPAK menyusun dan melakukan sosialisasi kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS kepada seluruh aparatur Pemerintah Daerah, lembaga swasta dan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.
- (2) Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPAK mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas KPAK, Bupati menugaskan :
 - a. Camat untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta memobilisasi sumber daya yang ada di Kecamatan;
 - b. Kuwu dan atau Lurah untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Desa/Kelurahan;

- (2) Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dibantu oleh lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

BAB VIII
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan

Pasal 17

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. promosi;
- b. surveilan HIV dan AIDS;
- c. VCT;
- d. pencegahan;
- e. pengobatan; serta
- f. perawatan dan dukungan dan rehabilitasi.

Bagian Kedua

Promosi

Pasal 18

- (1) Kegiatan promosi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi.

- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mewujudkan perubahan sikap dan perilaku yang menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan menggunakan sarana komunikasi, informasi dan edukasi.
- (4) Pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS, HIV dan AIDS bagi peserta didik pada jenjang Pendidikan Menengah SMP dan SMA dalam kurikulum lokal atau muatan lokal.
- (5) Mendorong dan meningkatkan layanan IMS

Bagian Ketiga
Surveilans HIV dan AIDS

Pasal 19

- (1) Surveilans HIV dan AIDS dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau perkembangan HIV dan AIDS untuk menjamin tersedianya data serta informasi yang akurat untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Surveilans HIV dan AIDS dilakukan pada kelompok resiko dengan cara :

- a. survey;
 - b. surveilans sentinel;
 - c. sistem pelaporan.
- (3) Setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat yang dalam aktifitasnya memiliki program dan atau kegiatan dengan sasaran kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS dimana program dan atau kegiatan dimaksud secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, wajib :
 - a. membantu dan atau berpartisipasi dalam surveilans HIV dan AIDS dalam suatu jejaring yang dikoordinir oleh OPD;
 - b. melaporkan aktifitas dan perkembangan program dan atau kegiatan dimaksud kepada KPAK.

Bagian Keempat
VCT

Pasal 20

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan, untuk keperluan surveilans dan skrining wajib menggunakan cara unlinked anonymous.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV dan AIDS dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan darah dianjurkan melalui proses PMTCT.

- (3) Apabila dalam keadaan tertentu konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka tes HIV dan AIDS dilakukan dengan cara konseling keluarga.

Pasal 21

Dengan persetujuan ODHA, tenaga kesehatan atau konselor dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :

- a. ODHA yang bersangkutan tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
- b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
- c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Bagian Kelima Pencegahan

Pasal 22

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS:

- a. wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.
- b. dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.

Pasal 23

Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, air susu ibu dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV kepada calon penerima.

Pasal 24

Setiap orang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan atau jaringan tubuh lainnya wajib mentaati standar prosedur skrining.

Pasal 25

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual beresiko wajib melakukan upaya pencegahan.

Pasal 26

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato atau jarum akupunktur pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS, seperti :

- a. skrining HIV dan AIDS pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV dan AIDS kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- e. surveilans IMS, HIV dan AIDS dan perilaku;
- f. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS;
- g. pendukung pencegahan lainnya.

Bagian Keenam
Pengobatan

Pasal 28

Penyelenggara dan atau Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan pengobatan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 29

- (1) Pengobatan ODHA dilakukan melalui pendekatan :
 - a. berbasis klinik dan atau puskesmas;
 - b. berbasis rumah sakit;

- c. berbasis keluarga;
 - d. kelompok dukungan; serta
 - e. masyarakat.
- (2) Pengobatan berbasis klinik atau puskesmas dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Bagian Ketujuh
Perawatan dan Dukungan dan Rehabilitasi

Pasal 30

Perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan melalui pendekatan :

- a. medis;
- b. psikologis;
- c. agama;
- d. sosial dan ekonomi;
- e. keluarga;
- f. masyarakat; dan
- g. dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

Pasal 31

- (1). Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2). Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3). Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. Motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan;
 - c. Pembinaan kewirausahaan;
 - d. Bimbingan mental spiritual;
 - e. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. Kemudahan prosedur pelayanan;
 - g. Bantuan dan asistensi sosial;
 - h. Bimbingan resosialisasi;
 - i. Bimbingan lanjut;
 - j. Rujukan.

BAB IX
 PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DAN ATAU
 OHIDHA SERTA ODHA

Bagian Kesatu
 Masyarakat dan atau OHIDHA

Pasal 32

Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan yang menjamin efektifitas usaha pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS untuk melindungi seluruh anggota masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.

Pasal 33

Setiap ODHA wajib mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS kepada orang lain dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. hubungan seksual beresiko;
- b. penggunaan jarum suntik tidak steril, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV dan AIDS kepada orang lain secara bersama-sama;
- c. mendonorkan darah atau organ/jaringan tubuh dan air susu ibu kepada orang lain;
- d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV dan AIDS kepada orang lain dengan bujuk rayu atau kekerasan.

Bagian Kedua
ODHA

Pasal 34

- (1) Tes HIV dan AIDS dilakukan secara sukarela dengan konseling yang baik dan disertai informed consent secara tertulis.
- (2) Tes HIV dan AIDS tidak diperlukan untuk :
 - a. lamaran kerja;
 - b. promosi jabatan;
 - c. pelatihan;
 - d. syarat pernikahan atau tujuan-tujuan lainnya.

Pasal 35

- (1) Pekerja dan atau buruh dengan HIV dan AIDS berhak mendapat pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan atau dokter praktek tidak diperkenankan menolak memberikan akses layanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui serta memiliki informasi tentang ODHA wajib merahasiakannya, kecuali :
 - a. kepada orang tua atau wali dari ODHA yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;

- b. ada persetujuan tertulis dari ODHA yang bersangkutan;
- c. untuk kepentingan rujukan layanan medis dimana ODHA tersebut dirawat;
- d. untuk kepentingan proses peradilan.

Pasal 36

Setiap orang dapat mengetahui status HIV dan AIDS pasangan seksualnya atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Setiap ODHA berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun seperti :
 - a. pemecatan secara sepihak;
 - b. tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai;
 - c. ditolak bertempat tinggal di tempat yang dipilih ODHA; dan
 - d. ditolak mengikuti pendidikan formal dan informal.

Bagian Ketiga
Petugas

Pasal 38

Setiap petugas yang melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan Pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan terhadap kelompok berisiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.

- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, tes HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang wajib merahasiakannya.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi orang lain dengan melakukan upaya pencegahan.
- (7) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya mengidap HIV dan AIDS wajib melindungi pasangannya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang yang memeriksakan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya wajib mentaati standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.
- (9) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.

- (10) Semua praktek budaya yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan sanering sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Mandatory HIV Test.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap orang dilarang skrining darah, meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dan LSM memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan LSM yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Belanja program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Indramayu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu dianggarkan pada OPD sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Untuk menunjang belanja operasional KPAK, dapat disediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diarahkan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan atau mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan/atau mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Setiap lembaga swasta yang dalam aktifitasnya memiliki program dan atau kegiatan dengan sasaran kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS dimana program dan atau kegiatan dimaksud secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS tidak memenuhi kewajiban untuk :
 - a. membantu dan atau berpartisipasi dalam pengamatan perkembangan HIV dan AIDS di daerah;
 - b. melaporkan aktifitas dan perkembangan program dan atau kegiatan dimaksud kepada KPAK.
- (2) Setiap lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatas, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan atau pencabutan izin.
- (3) Setiap Penyelenggara / Penyedia layanan kesehatan yang menolak memberikan pelayanan atau memberikan pelayanan yang diskriminatif kepada ODHA sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan atau pencabutan izin.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 46

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

(1) Setiap orang :

- a. karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS atas diri seseorang yang tidak memenuhi kewajiban untuk merahasiakannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- b. yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 36 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini;
- c. yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS yang melanggar larangan untuk tidak mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

- d. yang melakukan skrining darah, meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan atau jaringan tubuh lainnya yang tidak mentaati standar prosedur skrining sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini;
 - e. yang melakukan hubungan seksual beresiko tidak melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 40 ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah ini;
 - f. yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain tidak menggunakan jarum steril sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 40 ayat 3 Peraturan Daerah ini;
 - g. karena tugas dan pekerjaannya mengetahui serta memiliki informasi tentang ODHA tidak merahasiakan informasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan

Nomor : 170/19/Kep/DPRD/2009

Tanggal : 4 Agustus 2009

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

SUPENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 08 TAHUN 2009

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

DADDY HARYADI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KABUPATEN INDRAMAYU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam melaksanakan program pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan di bidang kesehatan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Indramayu Remaja (Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera), dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indramayu terbebas dari HIV dan AIDS maka salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah dengan membentuk Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Indramayu.

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS menjadi prioritas karena epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosial ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan.

Dampak HIV dan AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa baik angka kesakitan maupun angka kematian diantara penduduk usia produktif. Kabupaten Indramayu ada di Provinsi Jawa Barat yang sejak tanggal 1 Januari 2004 dalam pertemuan koordinasi KPA Nasional di Sentani (Provinsi Papua) ditetapkan sebagai Provinsi prioritas yang sudah memasuki tingkat epidemi HIV dan AIDS terkonsentrasi bersama DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, Bali dan Riau.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Syndroms* (AIDS).

HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti: kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV. Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten / kota, adalah penanganan bidang kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV dan AIDS di daerah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu dengan materi mencakup:

- A. Ketentuan Umum
- b. Azas, Maksud dan Tujuan

- c. Ruang Lingkup
- d. Kebijakan dan Strategi
- e. Objek dan Subjek
- f. Penularan HIV dan AIDS
- g. Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten (KPAK)
- h. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS
- i. Perlindungan Terhadap Masyarakat dan atau OHIDHA serta ODHA
- j. Kewajiban dan Larangan
- k. Peran Serta Masyarakat
- l. Pembiayaan
- m. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
- n. Sanksi Administrasi
- o. Penyidikan
- p. Ketentuan Pidana
- q. Ketentuan Penutup

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu sangat ditentukan oleh efektivitasnya, dan efektivitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
 Cukup jelas

Pasal 34
 Cukup jelas

Pasal 35
 Cukup jelas

Pasal 36
 Cukup jelas

Pasal 37
 Cukup jelas

Pasal 38
 Cukup jelas

Pasal 39
 Cukup jelas

Pasal 40
 Cukup jelas

Pasal 41
 Cukup jelas

Pasal 42
 Cukup jelas

Pasal 43
 Cukup jelas

Pasal 44
 Cukup jelas

Pasal 45
 Cukup jelas

Pasal 46
 Cukup jelas

Pasal 47
 Cukup jelas

Pasal 48
 Cukup jelas

Pasal 49
 Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH NOMOR :.....